

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Halaman	Terjemah
1.	I	2	“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa/4: 4)
2.	I	2-3	“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Miqdam Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Sa'd ia berkata; Suatu ketika, kami duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau didatangi oleh seorang wanita yang hendak menawarkan diri pada beliau, maka beliau pun memandangi wanita itu dengan cermat, namun beliau belum juga memberi jawaban. Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berkata, "Nikahkanlah aku dengannya wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Aku tak punya apa-apa." Beliau bertanya: "Meskipun hanya cincin besi?" laki-laki itu menjawab, "Ya, meskipun hanya cincin besi. Tetapi kainku ini akan aku robek dan memberikan untuknya setengah darinya dan setengah yang lain untukku." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki hapalan Al Qur'an?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hapalan Al Qur'anmu.” (HR. Bukhari Nomor 4737)
3.	II	20	Nikah secara bahasa ialah <i>wath'i</i> (hubungan seksual) dan berhimpun).
4.	II	20	Akad yang memberikan faedah hukum

			kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
5.	II	20	Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.
6.	II	22	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. an-Nisa/4: 1)
7.	II	22	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. an-Nahl/16: 72)
8.	II	22	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui. (Q.S. an-Nur/24: 32)
9.	II	22-23	Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu

			<p>'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyaji telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah. (HR. Muslim Nomor 2468)</p>
10.	II	28	<p>Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)</p>

			<p>malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S. al-Baqarah/2: 187)</p>
11.	II	28	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum/30: 21)</p>
12.	II	29-30	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu</p>

			perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah/2: 282)
13.	II	32	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
14.	II	33	Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki.
15.	II	36	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa/4: 4)
16.	II	36	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa/4: 24)
17.	II	36	“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah

			menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi saw.; "Berapakah maskawin Rasulullah saw.?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah saw. untuk masing-masing istri beliau. (HR. Muslim Nomor 2555)
18.	II	37	Hadits ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling ridha, karena cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi'i dan juga pendapat jumbuh ulama dari salaf dan khalaf.
19.	II	37	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Miqdam Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Sa'd ia berkata; Suatu ketika, kami duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau didatangi oleh seorang wanita yang hendak menawarkan diri pada beliau, maka beliau pun memandangi wanita itu dengan cermat, namun beliau belum juga memberi jawaban. Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berkakta, "Nikahkanlah aku dengannya wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Aku tak punya apa-apa." Beliau bertanya: "Meskipun hanya cincin besi?" laki-laki itu menjawab, "Ya, meskipun hanya cincin besi. Tetapi kainku ini akan aku robek dan memberikan untuknya setengah darinya dan setengah yang lain untukku." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki hapalan Al Qur'an?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu

			dengan wanita itu dengan mahar hapalan Al Qur`anmu." (HR. Bukhari Nomo 4737)
20.	II	37	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radiallahu 'anhu berkata; 'Abdurrahman bin 'Auf radiallahu 'anhu tiba di Madinah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Saad bin Ar-Rabi' Al Anshariy. Saat itu Sa'ad adalah seorang yang kaya, lalu dia berkata, kepada 'Abdurrahman: "Aku akan membagi untukmu separuh dari hartaku dan menikahkanmu (dengan salah seorang dari isteriku) ". 'Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Bagiku darimu cukup tunjukkanlah pasar kepadaku". Maka dia tidak kembali melainkan pergi ke pasar dengan membawa keju dan minyak samin lalu membawa keuntungannya untuk keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang dengan baju yang penuh aroma wewangian. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, aku sudah menikah dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing". (HR. Bukhari Nomor 1908)
21.	II	40	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. an-Nisa/4: 21)
22.	II	40	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan

			oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah/2: 237)
23.	II	47	Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. al-Qasas/28: 27.
26.	II	47-48	Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" Jawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali

		<p>seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al-Qur'an ?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Al-Qur'an yang kamu hafal." Ini adalah hadits Ibnu Abi Hazim dan hadits Ya'qub lafazhnya hampir sama dengan hadits ini. Dan telah menceritakan kepada kami Khalf bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Ad Darawardi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah semuanya dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za'idah dia menyebutkan sabda beliau; "Pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari Al-Qur'an ." (HR. Muslim Nomor 2554)</p>
--	--	---

27.	II	48	“Tidak ada batasan dalam minimal dan maksimalnya mahar. Intinya, segala sesuatu yang sah disebut harta dan dapat ditukar dengan harta, boleh menjadi mahar, besar ataupun kecil, dibayar tunai ataupun dihutang, bisa juga berupa manfaat seperti sajadah, uang tunai senilai 1000 lira (mata uang Mesir), manfaat tinggal di suatu rumah, atau jasa mengajar baca walau hanya satu huruf.”
28.	II	52	“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”.
29.	II	52	“Kemudahan harus dihilangkan.”
30.	II	52/102	“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”
31.	IV	106	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum/30: 21)
32.	IV	107	Berkatalah dia (Syu’aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. al-Qasas/28: 27.
33.	IV	108	Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Ya’qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa’d As Sa’idi dia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. seraya berkata; "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah saw. melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya.

		<p>Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda: "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" Jawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah saw. bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah saw. melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al-Qur'an ?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Al-Qur'an yang kamu hafal." Ini adalah hadits Ibnu Abi Hazim dan hadits Ya'qub lafazhnya hampir sama dengan hadits ini. Dan telah menceritakan kepada kami Khalf bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah</p>
--	--	---

			menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Ad Darawardi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah semuanya dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za'idah dia menyebutkan sabda beliau; "Pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari Al-Qur'an ." (HR. Muslim Nomor 2554)
34.	IV	110	“Tidak ada batasan dalam minimal dan maksimalnya mahar. Intinya, segala sesuatu yang sah disebut harta dan dapat ditukar dengan harta, boleh menjadi mahar, besar ataupun kecil, dibayar tunai ataupun dihutang, bisa juga berupa manfaat seperti sajadah, uang tunai senilai 1000 lira (mata uang Mesir), manfaat tinggal di suatu rumah, atau jasa mengajar baca walau hanya satu huruf.”
35.	IV	117	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah/2: 237)
36.	IV	118	Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari

			<p>Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau." (HR. Muslim Nomor 2555)</p>
37.	IV	118	<p>Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radiallahu 'anhu berkata; 'Abdurrahman bin 'Auf radiallahu 'anhu tiba di Madinah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Saad bin Ar-Rabi' Al Anshariy. Saat itu Sa'ad adalah seorang yang kaya, lalu dia berkata, kepada 'Abdurrahman: "Aku akan membagi untukmu separuh dari hartaku dan menikahkanmu (dengan salah seorang dari isteriku) ". 'Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Bagiku darimu cukup tunjukkanlah pasar kepadaku". Maka dia tidak kembali melainkan pergi ke pasar dengan membawa keju dan minyak samin lalu membawa keuntungannya untuk keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang dengan baju yang penuh aroma wewangian. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, aku sudah menikah dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing". HR.</p>

			Bukhari Nomor 1908)
38.	IV	123	“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa/4: 4)
39.	IV	123-124	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang

			demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah/2: 282)

LAMPIRAN II: PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tugas pokok bapa selaku di KUA ?
2. Apa tanggapan bapa terkait pemberian mahar hapalan Al-Qur'an ?
3. Bagaimana praktek pemberian mahar hapalan Al-Qur'an ?
4. Apa nilai kemanfaatan pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di tempat KUA bapak ?
5. Apa tanggapan bapa mengenai mahar yang berbentuk non komersil/tidak nampak ?
6. Bagaimana hukum islam memandang mahar yang berbentuk hapalan Al-Qur'an ?

LAMPIRAN III: DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Online dengan Saudara Hamdani



Gambar I Wawancara dengan Saudara Muhammad Husin



Wawancara dengan Saudara Rajul Kahfi



Wawancara Kepala KUA Banjarmasin Utara Bapak H. Baiturrahman S,Ag.



Wawancara Penghulu Banjarmasin Utara Bapak Abuzar al-Giffari



Wawancara Kepala KUA Banjarmasin Tengah Bapak H. Hasbi Assiddiq



Wawancara Kepala KUA Banjarmasin Barat Bapak Muhlidi, S.Ag., MA.



Wawancara Kepala KUA Banjarmasin Timur Bapak Muhammad Rasyidi S.Ag., MHI.



**Wawancara Penghulu KUA Banjarmasin Timur Bapak Zainul Erfan, S.S.,
M.Pd.**



Wawancara Kepala KUA Banjarmasin Selatan Bapak Drs. H. Azin Nazar



Wawancara Kepala KUA Banjarbaru Utara Bapak Drs. Gazali Rahman, M.M.



Wawancara Penghulu KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Bapak Alfiannor Ansyarullah Naim, S.Thi., MIP.



Wawancara Penghulu KUA Kecamatan Landasan Ulin Bapak H. Syahdu Hidayat Said, S.Ag.



Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanya Bapak Drs. H. Saubari, M.Pd.I



Wawancara Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota Bapak Drs. H. Abdul Basit, MM.



Wawancara Penyuluh KUA Kecamatan Martapura Kota Bapak Fahrurrazi, S.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : M. Rasad
2. Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 15-oktober-1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. No Handphone : 0896-6990-0519
7. E-mail : rosyad4684@gmail.com
8. Alamat Asal : Jl. Letjend suprapto No. 156 Kecamatan Selat
Kabupaten Kuala Kapuas.
9. Alamat di Banjarmasin : Jl. Veteran Sungai Bilu No. 10, Sungai Bilu,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. MIS Manarul Huda Kuala Kapuas
 - b. Ponpes Tahfizhul Al-Quran Darussalm
Martapura
 - c. Ponpes Baytul Al-Qur'an Tangerang Selatan
 - d. S1 Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas
Islam Antasari Banjarmasin
11. Organisasi:
 - a. LDK-Asy-Syifa UIN Antasari
 - b. HMJ Bimibingan Penyuluh Islam UIN Antasari
 - c. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Rayon Fakultas Dakwah
 - d. LP2 BPI
 - e. Dema UIN Antasari
 - f. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Komisariat UIN Antasari Banjarmasin
 - g. PMII PC Banjarmasin
 - h. MUI Kec. Banjarmasin Timur
 - i. GP Anshor Kec. Banjarmasin Timur
 - j. LPTKA BKPRMI KBU Kec. Banjarmasin
Timur
 - k. Juleha Banjarmasin (juru Sembelih Halal
Indonesia)
 - l. Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Kalimantan
Selatan
 - m. Lazisnu PWNU Kalimantan Selatan
 - n. ISNU Kal-Sel
 - o. PRIMA DMI (Persatuan Remaja Masjid
Indonesia) Kalsel

12. Orang Tua :
a. Nama Ayah : H.M.Syahrani
b. Nama Ibu : Hj. Sugiati
c. Alamat : Jl. Letjend suprpto No. 156 Kecamatan Selat
Kabupaten.Kuala Kapuas kalteng
13. Istri : Siti Shofiyatunnisa
14. Anak : Rumaisho Habibah

Banjarmasin, 10 Desember 2024

M. Rasad, S.Sos., M.H.